



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SOETRISNO,

bertempat tinggal di Jalan Efendi Blok N6 BTN-PKT, Rt.14, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHRODIN, S.H.,M.Hum dan H. ARIEF WIDAGDO SOETARNO, S.H.,M.Si, Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor BAHRODIN, S.H.,M.Hum DAN REKAN, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perumahan Halal Square Nomor : B-6 RT. 5, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang kelas II tertanggal 01 Oktober 2019; Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat ;**

Lawan :

1. **SUNGARTJONO ANDRIAN,** bertempat tinggal di Jalan Efendi Blok N6 BTN-PKT, Rt.14, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang;

Selanjutnya disebut sebagai : Tergugat ;

2. **NURDIN,**

bertempat tinggal di Jalan Poros Bontang Samarinda KM. 13 Rt. 03, Desa Suka Damai, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

Selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Dr. HC. RAIDON HUTAHAEAN, S.H.,M.H Advokat pada Kantor Dr. HC. RAIDON HUTAHAEAN, S.H.,M.H DAN REKAN, beralamat di Jalan Pongtiku, RT. 02, No. 45, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang kelas II tertanggal 12 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 02 Oktober 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2000 telah membeli sebidang tanah lokasi perkebunan dari seseorang yang bernama WINDI ASIH yang terletak di Jalan Poros Bontang – Samarinda km 26 Rt XIII Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara (dulu) sedangkan sekarang menjadi jalan Poros Bontang-Samarinda km 26 RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran 135 m x 180 m , dengan batas-batas ; Utara berbatasan dengan H. ALI – MARJUNI , Timur berbatasan dengan jalan Poros Bontang – Samarinda, Selatan berbatasan dengan Jamaluddin Barat berbatasan dengan SAIMAN.
2. Bahwa Sejak tahun 2000 tersebut sampai sekarang Penggugat mengerjakan lokasi yang dibeli tersebut dengan cara merintis / menebangi pohon-pohon semak belukar selanjutnya mengolah tanah kemudian menanami pohon karet dan pohon karet tersebut sekarang telah berproduksi.
3. Bahwa Penggugat dalam mengerjakan lokasi tersebut dengan cara mengupahkan / memperkerjakan orang untuk diupah.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



4. Bahwa pada sekira bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, tiba-tiba ada penyampaian dari penjaga kebun karet tersebut menginformasikan bahwa pohon-pohon karet yang sudah berproduksi milik Penggugat ditebangi dengan menggunakan alat gergaji mesin berupa 2 (dua) sensow dengan pekerja 2 (dua) orang tukang sensow yang tidak dikenal namanya dan dalam pengerjaan tersebut diawasi / dikomandoi oleh sdr. NURDIN (TURUT TERGUGAT) dan TERGUGAT juga ada di tempat itu.
5. Bahwa akibat penebangan pohon karet yang sudah berproduksi milik PENGGUGAT tersebut maka kurang lebih 500 (lima ratus) pokok pohon karet yang berdiameter antara 25 cm sampai dengan 30 cm yang telah berproduksi rusak terpotong (musnah) dan Lokasi kebun karet yang sudah berproduksi yang dirusak karena perataan tanah tersebut kurang lebih ukuran (barat ke timur) 90 m x 80 meter (Utara ke Selatan) dengan batas-batas Timur dengan Jalan Poros Bontang Samarinda km 26, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT, Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lokasi Milik PENGGUGAT, Utara Berbatasan dengan lokasi milik Gang.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan harga ganti rugi tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah atau kerugian yang dapat dinilai di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Lampiran I Nomor Urut : 11 Jenis dan nama tanaman : Karet Lokal, kolom 6 dalam rupiah Rp. 380,666, (tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), jadi nilai kerugian atas tanaman pohon karet yang sudah berproduksi sebesar Rp. 380,666,- x kurang lebih 500 (lima ratus pohon) = kurang lebih Rp 190.333.000,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
7. Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat melakukan koordinasi dengan temannya seorang purnawirawan Polri an. SARWO EDY selanjutnya mendatangi tempat kejadian perkara ke lokasi milik PENGGUGAT dan mengambil gambar dengan cara memfoto-foto lokasi karet yang ditebang tersebut.
8. Bahwa sebelum TURUT TERGUGAT bersama dengan TERGUGAT mengerahkan pekerja 2 (dua) orang tukang sensow untuk menebang pohon karet yang berproduksi milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak pernah minta ijin / memberitahukan akan melakukan penebangan pohon karet yang berproduksi milik



PENGGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT. Perbuatan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan membabi buta walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah mengetahui bahwa pohon-pohon karet yang sudah berproduksi tersebut diketahui milik PENGGUGAT setidaknya TERGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak punya hak / tidak berwenang mempekerjakan 2 (dua) orang pekerja tukang sensow untuk melakukan tindakan penebangan pohon-pohon karet yang sudah berproduksi milik PENGGUGAT tersebut. Oleh karenanya tindakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah sangat merugikan PENGGUGAT dan dengan nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa pada tanggal lupa antara bulan juli - Agustus dalam tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melanjutkan mengerjakan lokasi milik PENGGUGAT tersebut dengan cara mendorong memakai alat berat berupa bulldoser dan bego selanjutnya kuasa PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT via telpon "kenapa menebang pohon karet dan menggusur lokasi milik PENGGUGAT ? ", malah TERGUGAT mengatakan itu milik TERGUGAT yang dibeli dari ARDI, tentang surat-surat ada sama pak NURDIN sekdes Sukadamai (TURUT TERGUGAT) surat-surat dikeluarkan dari Desa Santan Ulu " (karena waktu itu TERGUGAT berada di Malang), saat itu Kuasa PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT " jangan diteruskan kita bicarakan dulu / maksudnya dilakukan mediasi atur damai". Selanjutnya TERGUGAT bilang " kalo begitu diatur saja dengan bagian lapangannya yaitu pak NURDIN" (TURUT TERGUGAT).
10. Bahwa selanjutnya selang 2 atau tiga hari berikutnya (sekira tanggal 13 Agustus 2019) kuasa PENGGUGAT mendatangi kantor Desa Santan Ulu dan ditemui oleh petugas / aparat desa Santan Ulu kuasa PENGGUGAT menanyakan tentang surat transaksi peralihan hak atas tanah dari ARDI kepada TERGUGAT, yang lokasinya kebun karet yang telah berproduksi di km 26 Jalan Bontang – Samarinda milik PENGGUGAT, maka aparat desa tersebut mengatakan bahwa surat-surat yang dimaksud tidak ada, entah mereka mengurus dengan siapa, itu keterangan dari salah satu aparat desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Pada hari yang sama setelah Kuasa PENGGUGAT dari kantor Desa Santan Ulu tidak menemukan surat-surat /dokument yang dikeluarkan



oleh Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu terkait peralihan hak atas tanah kebun karet milik PENGGUGA, maka selanjutnya kuasa PENGGUGAT menuju kantor Desa Suka Damai untuk menemui TURUT TERGUGAT dengan maksud akan mendapatkan surat-surat / dokument yang dimiliki oleh TERGUGAT dan agar dapat dilakukan pertemuan antara kuasa PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk membahas permasalahan kejadian tersebut di atas, pada waktu itu TURUT TERGUGAT bilang bahwa karena ARDI (yang punya lahan) pekerjaanya sopir maka susah untuk dipertemukan, selanjutnya TURUT TERGUGAT bilang nanti akan menghubungi kuasa PENGGUGAT kalau ARDI bisa hadir ke Kantor Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu. Maka kuasa PENGGUGAT juga menyampaikan jangan diteruskan pengerjaan lokasi itu sebelum ada penyelesaian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT + ARDI (asal muasal tanah TERGGUAT). Ketika itu TURUT TERGUGAT setuju, selanjutnya memang tidak ada tindakan pekerjaan pengurusan / perataan tanah lokasi milik PENGGUGAT tersebut.

12. Bahwa sekira tanggal 30 Agustus 2019 (hari jumat) rencana untuk dilakukan pertemuan di Kantor Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu antara ARDI dengan kuasa PENGGUGAT, akan tetapi tidak sempat terjadi pertemuan karena TURUT TERGUGAT dan ARDI tidak sabar menunggu dari kuasa PENGGUGAT datang menuju tempat tersebut, malah TURUT TERGUGAT dan ARDI meninggalkan tempat pertemuan yang diperjanjikan yaitu di Kantor Desa Santan Ulu. Sehingga pertemuan tidak terjadi dan tidak ada lagi pembicaraan apa-apa dan putus komunikasi antara TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dengan kuasa PENGGUGAT.

13. Bahwa sekira tanggal 16 atau 17 bulan September 2019 dari pagi sekitar jam 09.00 wita TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tanpa basa-basi / tanpa ijin dari PENGGUGAT ataupun PENGGUGAT tersebut TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melakukan perataan tanah kebun karet milik PENGGUGAT dengan menggunakan dua alat berat dengan dua orang operator alat berat tersebut dan selanjutnya pada tanggal 18 September 2019 kuasa PENGGUGAT melaporkannya kepada pihak yang berwajib Kepolisian Resor Bontang atas dugaan pengrusakan tanaman pohon karet yang telah produksi dan pengrusakan lokasi tanah perkebunan sehingga pohon karet rusak tidak dapat berproduksi lagi



(musnah) dan lokasi tanah kebun karet tidak dapat dipergunakan lagi karena top soil telah hilang / rusak.

14. Bahwa ketika laporan tersebut disampaikan dan meminta kepada Pihak Kepolisian Resor Bontang untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara agar dilakukan PENGHENTIAN TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN akan tetapi Pihak Kepolisian masih harus menyelidiki lebih dulu. Sehingga kegiatan perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT masih berlangsung terus menerus sampai gugatan ini dibuat.
15. Bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT berupa menyuruh 2 (dua) orang pekerja sensow menebang pohon-pohon karet yang telah berproduksi tersebut dan meratakan tanah perkebunan milik PENGGUGAT adalah tanpa dasar hukum (tidak dapat dibenarkan menurut hukum) dan telah nyata-nyata sebagai perbuatan tindakan melawan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya dihukum untuk mengganti seluruh kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT.
16. Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini sangat diperlukan adanya PUTUSAN PROVISI lebih dulu berupa PERINTAH MENGHENTIKAN SELURUH KEGIATAN perataan tanah kebun karet milik PENGGUGAT di Jalan Poros Bontang-Samarinda km 26 Rt XIII Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara (dulu) sedangkan sekarang menjadi jalan Poros Bontang-Samarinda km 26 RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.
17. Bahwa jumlah kerugian atas perataan tanah kebun karet tersebut sehingga lokasi kebun tidak dapat ditanami belum bisa dihitung secara nyata karena kegiatan pendorongan tanah dengan menggunakan alat berat masih berlangsung, Untuk memudahkan perhitungannya ditaksir kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
18. Bahwa kerugian immateriil atas kejadian tersebut tidak dapat dihitung dengan uang karena perasaan panik dan ketidaknyamanan selama diganggu oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut maka untuk memudahkan menghitung kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
19. Bahwa total kerugian PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut diatas sebesar Rp. 1. 690.333.000, - (satu milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;



- a. Kerugian atas pohon karet yang berproduksi jadi nilai kerugian atas tanaman pohon karet yang sudah berproduksi sebesar Rp. 380.666,- x 500 (lima ratus pohon) = Rp 190.333.000,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Kerugian atas perataan tanah kebun karet kurang lebih dengan ukuran (barat ke timur) 90 m x 80 m (utara ke selatan) dengan batas-batas Timur dengan Jalan Poros Bontang Samarinda km 26, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT, Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lokasi Milik PENGGUGAT, Utara Berbatasan dengan lokasi milik Gang tersebut sehingga lokasi kebun tidak dapat ditanami belum bisa dihitung secara nyata karena kegiatan pendorongan tanah dengan menggunakan alat berat masih berlangsung , untuk memudahkan perhitungannya ditaksir kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Kerugian immateriil atas kejadian tersebut tidak dapat dihitung dengan uang karena perasaan panik dan ketidak nyamanan selama perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut maka untuk memudahkan menghitung kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
20. Bahwa agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia maka sepatutnya diletakan sita jaminan harta milik TERGUGAT berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 300 m2 yang terletak di Jalan Efendi Blok N6 BTN - PKT Rt 14 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, sebagai jaminan pelaksanaan pembayaran gantikerugian atas perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut di atas.
21. Seluruh bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah sah dan sangat kuat dan tak terbantahkan oleh pihak lawan dan dengan demikian memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bontang berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Provisionil untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan pengerjaan perataan tanah ukuran kurang lebih (barat ke timur) 90 m x 80 m (utara ke selatan) dengan batas-



batas Timur dengan Jalan Poros Bontang Samarinda km 26, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT, Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lokasi Milik PENGGUGAT, Utara Berbatasan dengan lokasi milik Gang lokasi perkebunan milik PENGGUGAT di Jalan Poros Bontang-Samarinda km 26 Rt XIII Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara (dulu) sedangkan sekarang menjadi jalan Poros Bontang-Samarinda km 26 RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

DALAM POKOK PERKARA

3. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
4. Menetapkan sah dan berharga seluruh bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik PENGGUGAT berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 300 m2 yang terletak di Jalan Efendi Blok N6 BTN - PKT Rt 14 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang, guna pelaksanaan putusan perkara a quo.
6. Menetapkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan tanaman pohon karet yang telah berproduksi sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus pohon) milik PENGGUGAT dengan cara memperkerjakan 2 (dua) orang tukang sensow menebang pohon karet tersebut yang terletak di Jalan Poros Bontang – Samarinda km 26 Rt XIII Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara (dulu) sedangkan sekarang lokasi tersebut menjadi jalan Poros Bontang-Samarinda km 26 RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Menetapkan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan lokasi kebun karet yang telah berproduksi milik PENGGUGAT dengan cara memperkerjakan 2 (dua) orang Operator alat berat mendorong / meratakan tanah lokasi akebun karet kurang lebih ukuran (barat ke timur) 90m x 80m (utara ke selatan) dengan batas-batas Timur dengan Jalan Poros Bontang Samarinda km 26, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT, Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lokasi Milik PENGGUGAT, Utara Berbatasan dengan lokasi milik Gang sehingga lokasi tersebut menjadi rusak / tidak dapat ditanami lagi yang terletak di Jalan Poros Bontang – Samarinda 6 Rt XIII Desa Semangko Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara (dulu) sedangkan sekarang lokasi tersebut menjadi jalan Poros Bontang-Samarinda km 26

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.

8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1. 690.333.000, - (satu milyar enam ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut ;
 - a. Kerugian atas pohon karet yang berproduksi jadi nilai kerugian atas tanaman pohon karet yang sudah berproduksi sebesar Rp. 380,666,- x 500 (lima ratus pohon) = Rp 190.333.000,- (seratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - b. Kerugian atas perataan tanah kebun karet ukuran kurang lebih (barat ke timur) 90m x 80 m (utara ke selatan) dengan batas-batas Timur dengan Jalan Poros Bontang Samarinda km 26, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT, Sebelah Barat Berbatasan Dengan Lokasi Milik PENGGUGAT, Utara Berbatasan dengan lokasi milik Gang tersebut sehingga lokasi kebun tidak dapat ditanami belum bisa dihitung secara nyata karena kegiatan pendorongan tanah dengan menggunakan alat berat masih berlangsung masih berlangsung. Untuk memudahkan perhitungannya ditaksir kerugiannya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - c. Kerugian immateriil atas kejadian tersebut tidak dapat dihitung dengan uang karena perasaan panik dan ketidak nyamanan selama diganggu oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT tersebut maka untuk memudahkan menghitung kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari apabila TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan perkara a quo sejak berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT membayar biaya perkara menurut hukum.

Apabila ketua Pengadilan Negeri Bontang c.q. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya, sehingga dalam kesempatan itu sesuai

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dihadapan mediator yaitu Sdr. Parlin Mangatas Bona Tua, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim mediator ternyata mediasi yang dilalukan dinyatakan gagal sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat tidak ada mengajukan perubahan/perbaikan gugatan dan tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 03 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN SEHARUSNYA DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI TENGGARONG BUKAN DI PENGADILAN NEGERI BONTANG (KOMPETENSI ABSOLLUT);

Bahwa mengingat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bontang dan bukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong oleh karenanya kami selaku Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksa apabila perkara dilanjutkan yang secara absolute berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam wewenang lingkungan Peradilan Tenggarong atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

B. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

- a. Bahwa Penggugat salah menempatkan Tergugat dalam Gugatannya karena berdasarkan gugatannya lahan yang dimiliki Penggugat terletak di Jalan Poros Bontang-Samarinda **Km.26 RT.XIII** Desa Semangko Kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara **berbeda letak/lokasi dengan Lahan milik Tergugat yang terletak di jalan Poros Bontang-Samarinda Km 26 RT.10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara**, Bahwa setidaknya –tidaknya dalam kurun waktu tahun 2.000 bahwa belahan jalan dari sebelah kiri jalan dari Bontang – Samarinda merupakan Desa Semangko dan seberang jalan atau sebelah kanan jalan dari Bontang - Samarinda merupakan desa Santan Ulu dari tahun 2000.- sampai

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



- sekarang belum ada perubahan Desa Semangkok menjadi Santan Ulu oleh karenanya **Penggugat** salah menempatkan **Tergugat** dalam Gugatannya sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Bahwa menempatkan Nurdin sebagai Turut Tergugat tidak berdasar hukum karena Turut Tergugat tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat dan Turut Tergugat melakukan pekerjaan atas dasar perintah Tergugat dan Tergugat memerintahkan Turut Tergugat atas dasar bukti surat kepemilikan lahan yang dimiliki Tergugat;

C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak dimasukkan **Tuan Ardi** dalam perkara Aquo, berhubung Tuan Ardi pemilik asal dan hubungan hukum antara Tergugat dan Tuan Ardi ada karena adanya kesepakatan jual-beli sehingga dengan demikian maka Tuan Ardi harusnya dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

Gugatan Penggugat tidak merumuskan dengan jelas **dasar alas hak kepemilikan tanah perbatasan yang** Penggugat miliki;

Bahwa berdasarkan dalil eksepsi diatas sudah cukup kiranya alasan untuk Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menyatakan **Gugatan Pengugat** adalah salah dalam Pengajuannya, **Error In Persona**, kurang pihak, tidak jelas dan kabur berdasarkan kebenaran hukum, maka haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum Tergugat Menjawab dalil dalil Gugatan Penggugat perlu Tergugat terangkan mengenai asal usul Tanah milik Tergugat yang Sekarang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 1989 **orang tua dari Tuan Ardi** bernama **Ibu Putti** telah mengelolah sebidang tanah perkebunan/pertanian dengan ukuran: 150 M x 300 M secara terus menerus yang terletak di Jalan Poros Bontang-Samarinda **Km.26 RT.10 Dusun wira I Desa Santan ulu Kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara** dengan batas-batas **Utara : Harsono, Timur : Jalan Poros, Selatan : Sujono, Barat : M.Abbas**, yang oleh Tuan Ardi membagi tanah Perkebunan/pertanian tersebut dipecah menjadi beberapa bahagian./surat.Dan 2 (Dua) bahagian Surat yang sudah ditingkatkan menjadi



SPPT(Surat Pernyataan Penguasaan Tanah) tanda kepemilikan lahan Tuan Ardi telah diperjual belikan kepada Tergugat pada 2018 kepada Tergugat dengan bukti Kepemilikan yang tuan Ardi Miliki berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Reg Nomor: **152/SP/SPPT/IV/2007 tertanggal 16 April 2007** dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan **Reg: Nomor: 153/SP/SPPT/IV/2007 tertanggal 16 April 2007**. Bahwa sejak tahun 1991 setelah ibunya Tuan Ardi meninggal dunia pemeliharaan tanah Perkebunan/pertanian ini dirawat Tuan Ardi karena didalamnya telah tumbuh tanaman ,pohon cokelat, pohon Nangka dan Pisang, **Tuan Ardi** tinggal meneruskan karena lahan perkebunan sudah ditanami oleh **Ibu Putti (Ibu Kandung Tuan Ardi Sendiri)**;

Bahwa tahun 2.000,- Penggugat telah beraktivitas diatas lahan Tuan Ardi luas yang dikelolah Penggugat seluas 135M x 185 M sehingga Tuan Ardi melarang Penggugat untuk beraktivitas diatas lahan milik Tuan Ardi karena tidak berdasar hukum dan tidak memiliki bukti surat alas hak yang sah dan Tuan Ardi tidak pernah memperjual belikan lahan tersebut kepada Penggugat atau kepada orang lain akan tetapi Penggugat tidak mengindahkannya, sehingga teguran kepada Penggugat berkali-kali dilakukan Tuan Ardi(sampai-sampai Tuan Ardi tidak tahu berapa jumlahnya tetapi setidaknya tidaknya lebih dari 10(sepuluh)kali) tetapi teguran itu tidak membuat Penggugat menghentikan aktivitas diatas lahan milik tuan Ardi ,Penggugat terus melakukan aktivitas diatasnya meski sudah ada larangan dari Tuan Ardi dan akhirnya Tuan Ardi memperingatkan Penggugat sambil berkata jika tetap diteruskan segala kerugian yang timbul karenanya tidak menjadi tanggungjawab saya (Tuan Ardi) dan Penggugat menjawab “iya” setiap Tuan Ardi Menegur Penggugat selalu ada kata segala kerugian yang timbul tidak menjadi tanggungjawab saya (Tuan Ardi) dan selalu Penggugat menjawab “iya” dan larangan/teguran tersebut tidak membuat Penggugat menghentikan Aktivitas dilahan milik Tuan Ardi berhubung karena Tuan Ardi tidak dapat senantiasa mengecek keberadaan kebunnya karena pekerjaan keseharian Tuan Ardi sebagai seorang **Sopir antar Provinsi**, membuat Penggugat semakin leluasa beraktivitas dilahan milik Tuan Ardi;dan pada 2018 Tuan Ardi menjual sebahagian Lahan miliknya kepada Tergugat;

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil gugatan Penggugat Angka (1) karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar alas hak kepemilikan lahan berupa surat tanah perbatasan hanya berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa pada tahun 2000 Penggugat membeli tanah dari seseorang yang bernama Windi Asih tanah seluas 135 m x 185 m yang



terletak di Jalan Poros Bontang-Samarinda **Km.26 RT.XIII** Desa Semangko Kecamatan Marangkayu kabupaten Kutai Kartanegara justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan Perbuatan melawan hukum dengan mengkleim tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Poros Bontang-Samarinda **Km.26 RT.10 Dusun wira I Desa Santan Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara** tanpa alas hak, bahwa sejak tahun 2.000, Penggugat sendiri sudah tahu bahwa lahan yang sekarang objek sengketa bukan milik Penggugat karena letak lahan sesuai surat berbeda dengan lokasi yang dia kerjakan;

2. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat Angka (2 dan 3) Tergugat tidak mempersoalkan cara Penggugat untuk mengerjakan Lahan miliknya tetapi yang menjadi masalah bahwa Penggugat salah lokasi sesuai dengan bukti kepemilikan lahan yang dimilikinya, sehingga perbuatan Penggugat menjadi perbuatan melawan hukum karena mengerjakan lahan yang **bukan miliknya tanpa ijin dan alas hak yang sah**; apalagi pada tahun 2000 Tuan Ardi telah melarang Penggugat untuk melakukan Aktivitas dilahan yang sekarang menjadi objek sengketa;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (4) bahwa benar pada bulan Mei 2019 Tergugat telah melakukan pemerataan lahan diatas tanah miliknya berdasarkan alas Hak kepemilikan tanah perbatasan yang dimilikinya berupa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan batas-batas **Utara** : Sungartjono Andrian, **Timur** : Jalan Poros, **Selatan** sujono, **Barat** : M.Abbas dan berdasarkan bukti Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan batas-batas **Utara** : Harsono, **Timur** : Jalan Poros, **Selatan** Sungartjono Andrian, **Barat** : M.Abbas sehingga sah dan berdasar hukum untuk melakukan segala kegiatan diatas lahan yang sekarang menjadi objek sengketa;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (5) bahwa oleh karena Tergugat melakukan aktivitas berdasar hukum dengan bukti berupa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sehingga Tergugat punya hak atas segala tanam dan tumbuh- tumbuhan yang ada diatas lahan milik Tergugat; bahwa kerugian yang di alami Penggugat hanya merupakan angan-angan semata karena Penggugat bukanlah pemilik lahan yang sah



atas sebidang tanah yang Sekarang menjadi objek sengketa dan sejak tahun 2.000.-Penggugat sudah tahu bahwa lahan itu tidak miliknya dan sudah dilarang oleh **Tuan Ardi** untuk tidak beraktivitas diatas lahan yang Sekarang menjadi objek sengketa sehingga apabila ada kerugian akibat perbuatan Penggugat menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (6) bahwa Tergugat tidak memperlakukan tentang peraturan Bupati Kutai No.48 tahun 2015 tetapi yang menjadi masalah bahwa lahan yang diatasnya ditanami Pohon karet oleh Penggugat bukan Lahan milik Penggugat berdasarkan Surat kepemilikan yang Penggugat miliki melaikan milik orang lain yang dulu milik Tuan Ardi dan sekarang milik Tergugat;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (7) bahwa tindakan Penggugat tindakan yang tidak terpuji menunjukkan sikap angkuh dan sombong dan merupakan perbuatan melawan hukum karena Penggugat telah memanfaatkan kekuatan(power) dengan bantuan temannya **seorang purnawirawan Polri a.n.Sarwo Edy** guna mengambil foto lokasi karet tanpa memberi solusi pemecahan permasalahan tetapi terkesan hanya untuk menakut-nakuti Tergugat yang karena perbuatan Penggugat dan seorang purnawirawan **Polri an.Sarwo Edy** dapat diancam hukuman pidana;Atas Perbuatan Penggugat dengan memanfaatkan seorang purnawirawan Polri a.n.Sarwo Edy aktivitas pemerataan lokasi pada waktu itu jadi tertunda yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat secara materil;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (8) benar Tergugat telah memerintahkan pekerja untuk melakukan penebangan pohon karena beralasan hukum berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sehingga sah untuk melakukan segala aktifitas diatas lahan tersebut;bahwa sejak tahun 2.000,- Penggugat sudah mengetahui bahwa lahan yang sekarang objek sengketa bukan miliknya ini dibuktikan karena Penggugat tidak memiliki alas hak berupa surat tanah dan adanya larangan Tuan Ardi agar Penggugat jangan Mengerjakan lahan tersebut tetapi dilakukan Penggugat dengan sembunyi-sembunyi ketika tuan Ardi tidak ada;atau sengaja dilakukan Penggugat agar suatu waktu Penggugat dapat menuntut ganti kerugian jika sekarang Penggugat merasa dirugikan itu kesalahan Penggugat sendiri karena tidak taat dengan hukum;



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka (9) bahwa benar surat tanah dititipkan kepada Turut Tergugat karena Tergugat sedang ada di Malang dan benar pada bulan Agustus 2019 Tergugat telah melakukan pekerjaan diatas lahan milik Tergugat yang terletak di Km.26 Jl.Poros Bontang- Samarinda RT.10 Dusun Wira I Desa Santa Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan bukti kepemilikan Tanah berupa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan luas 17.550M² dengan batas-batas **Utara** : Sungartjono Andrian, **Timur** : JL.Poros Bontang Samarinda, **Selatan**: Sujono, **Barat** : M.Abbas dan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan luas 17.550M² dengan batas-batas **Utara** : Harsono, **Timur** : JL.Poros, **Selatan** : Sungartjono Andrian, **Barat**; M.Abbas yang dibeli dari **Tuan Ardi** sehingga Tergugat sah untuk melakukan segala Aktifitas diatas lahan tersebut;

8.1. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melanggar hukum karena telah bertindak atas nama Penggugat tanpa berdasarkan surat kuasa , (sesuai dalam gugatan Penggugat halaman 1 kuasa diberikan kepada kuasa hukumnya pada tanggal 16 September 2019 namun sesuai dengan gugatan penggugat angka (9) kuasa Penggugat sudah bertindak atas nama Penggugat antara bulan Juli –Agustus 2019 jelas melanggar hukum ;

8.2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak berwenang untuk menghentikan Tergugat untuk melakukan aktivitas diatas lahan milik Tergugat sesuai dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 Tergugat adalah pemilik lahan yang sah berdasar hukum;

8.3. Bahwa mediasi yang dijanjikan oleh Kuasa Hukum Penggugat ditanggapi positif oleh Tergugat yang pada waktu itu diadakan hari jumat 2019 tidak terjadi/batal karena Penggugat dan kuasa hukumnya tidak menepati janji didalam perjanjian mediasi dilakukan pada jam antara jam 8.00 wita tetapi sampai jam 12.00 wita Penggugat dan Kuasanya tidak hadir dan tidak ada konfirmasi dengan Tergugat ,Turut Tergugat atau staf Desa berhubung pada waktu itu hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Turut Tergugat dan staf Desa lainnya akhirnya memutuskan untuk pulang untuk sholat Jumat;

9. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka (10) bahwa kuasa hukum Penggugat tidak punya wewenang untuk menanyakan tentang surat transaksi peralihan hak atas tanah atas nama Tergugat karena tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat dan aparat desa berhak menolak permintaan kuasa hukum penggugat;
10. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka (11) bahwa kuasa hukum Penggugat telah melampaui wewenang sebagai kuasa hukum untuk menghentikan aktivitas diatas lahan milik Tergugat sementara surat kuasa belum dilimpahkan Penggugat kepada kuasanya dan kuasa hukum Penggugat tidak punya hak untuk mendapatkan surat tanah atas nama Tergugat ;
11. Bahwa untuk Jawaban Penggugat angka(12) bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sesuai dengan kesepakatan bahwa akan ada pertemuan antara Tuan Ardi dengan kuasa Hukum Penggugat bersepakat untuk mengadakan pertemuan di kantor Desa Santan Ulu sesuai jadwal jam 8.00 Wita akan tetapi sampai jam 12.00 Wita Kuasa Hukum Penggugat tidak datang dan tanpa ada konfirmasi baik kepada Ardi dan pihak Desa sehingga Tuan Ardi dan Staf Desa membubarkan diri , Bahwa terlihat jelas kuasa Hukum Penggugat bukan orang yang dapat dipegang perkataannya dan tidak punya etika baik untuk menyelesaikan perkara ini karena apa yang dia janjikan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
12. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka (13) bahwa benar pada tanggal 16 September 2019 telah dilakukan penebangan pohon oleh karena Tergugat pemilik lahan yang sah berdasarkan alas hak yang dimiliki tetapi oleh kuasa hukum Penggugat memerintahkan Tergugat agar penebangan /pemerataan distop sampai ada penyelesaiannya namun sampai tanggal 18 September dari pihak Penggugat belum ada solusinya, sehingga karena Tergugat memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah dan beralas hukum untuk melakukan segala aktivitas diatasnya sehingga Tergugat tidak perlu meminta ijin dari orang lain untuk mengelola lahan miliknya apabila ada orang lain merasa dirugikan harus dapat dibuktikan berdasarkan hukum pula;bahwa Penebangan Pohon yang dilakukan Tergugat diatas lahan miliknya bukan tujaun untuk merusak tetapi untuk membersihkan lahan dari hal-hal yang tidak diperlukan.Dan akibat perbuatan Penggugat mengakibatkan kerugian kepada Tergugat karena

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat yang dipakai untuk melakukan penebangan pohon dan pemerataan tanah menggunakan alat berat yang hasil kerjanya dihitung perjam; setidaknya kerugian sebesar Rp.36.000.000,-(Tiga puluh enam juta rupiah)

13. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka (14) bahwa Tergugat menyerahkan semuanya kepada hukum tetapi sebaliknya Pengugatlah yang tidak taat hukum karena tanpa alas hak yang sah telah mengklaim lahan milik Tergugat sebagai miliknya;
14. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka (15) bahwa Tergugat mengerjakan lahan miliknya sah beralaskan hukum sesuai dengan alas hak yang dimilikinya berupa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 sehingga beralaskan hukum pula untuk melakukan perataan tanah dan lain-lainnya sehingga kerugian materil dan kerugian immateril yang Penggugat uraikan hanya angan-angan semata karena sejak tahun 2.000 Penggugat sudah tahu bahwa lahan tersebut bukan milik penggugat dan sudah dilarang berulang kali oleh Tuan Ardi sejak tahun 2.000,-untuk tidak beraktivitas dilahan yang sekarang objek sengketa dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penggugat;
15. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat angka (16) bahwa Tergugat menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya karena tidak berdasar hukum;
16. Bahwa untuk dalil jawaban Penggugat angka 17,18 dan 19 dengan tegas Tergugat menolak karena tidak berdasar hukum dan hanya angan-angan Penggugat semata karena Tergugat adalah Pemilik lahan yang sah berdasarkan alas hak kepemilikan lahan yang dimilikinya bahwa tanah yang terletak di **Km.26 Jl.Poros Bontang-Samarinda Rt.10 Dusun Wira I Desa Santa Ulu Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur** dengan alas kepemilikan lahan berupa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 seluas 17.550M² dan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 seluas 17.550M² ;



17. Bahwa untuk dalil jawaban Penggugat angka (20) bahwa sita jamin yang disangkakan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak beralasan hukum yang jelas karena pihak Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan Sita Jamin Atas Sebuah Rumah Yang Terletak Di JL.Efendi Blok N.BTN-PKT Rt.14 Kel.Belimbing Kec.Bontang Barat Kota Bontang;

DALAM REKONVENSIS

Mohon seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat dalam konvensi diatas secara Mutatis mutandis dianggap termuat dan terulang kembali pada gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berhubungan karena Penggugat telah menakut-nakuti dengan memerintah seorang purnawirawan Polri **a.n.Sarwo Edy** dan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pemerataan lahan dengan menggunakan alat berat sangat merugikan Tergugat secara Material karena penggunaan alat tersebut dihitung pemakaiannya perjamnya yang dihargai Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah)per-jam dan bersesuaian dengan gugatan Penggugat angka (13)bahwa penghentian kegiatan pekerjaan telah distop atas perintah kuasa hukum Penggugat dari tanggal 16 september 2019 sampai dengan 18 September 2019 sehingga kurun waktu selama 3 hari dikali 24 jam dikali Rp.500.000,- = sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Bahwa Perbuatan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah melanggar hukum karena telah bertindak atas nama Penggugat tanpa surat kuasa yang sah dan telah memerintahkan Tergugat untuk menghentikan dan melarang Tergugat untuk aktivitas diatas lahan milik Tergugat sendiri tanpa alas hak kepemilikan lahan yang sah dan tanpa surat kuasa yang sah merupakan perbuatan melawan hukum dengan akibat hukum yang ditimbulkannya ;
3. Bahwa Tergugat adalah Pemilik lahan yang sah berdasarkan kepemilikan lahan yang dimiliki Tergugat berupa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan ukuran : **Panjang 300 M, Lebar 58,5 M sehingga luas =17.550M²** dengan batas-batas **Utara** : Sungartjono Adrian, **Timur** : Jalan Poros, **Selatan** : Sujono, **Barat** : M.Abbas dan berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan ukuran : **Panjang 300 M, Lebar 58,5 M sehingga luas =17.550M²** dengan batas-batas **Utara** : Harsono,**Timur** : Jalan Poros,**Selatan** : Sungartjono Adrian,**Barat** : M.Abbas sehingga aktivitas yang dilakukan diatas lahan miliknya sah secara hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena Tergugat pemilik yang sah maka permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk melakukan tindakan hukum sita jamin terhadap rumah lebih kurang 300M² yang terletak di Jl.efendi Blok N6 BTN-PKT Rt.14 Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat dengan tegas Tergugat menolaknya dan Mohon Majelis Yang Mulia untuk menolak permohonan Penggugat atau setidaknya-tindaknya dikesampingkan ;
5. Bahwa Tergugat menolak seluruhnya gugatan Provisi Penggugat karena tidak berdasar hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan TERGUGAT dan Turut Tergugat diatas, mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bontang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan, memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSII

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tanah seluas =17.550M² dengan batas-batas Utara : Sungartjono Adrian, Timur : Jalan Poros, Selatan : Sujono, Barat : M.Abbas adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat adalah pemilik lahan yang sah berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tanah seluas =17.550M² dengan batas-batas **Utara** : Sungartjono Adrian, **Timur** : Jalan Poros, **Selatan** : Sujono, **Barat** : M.Abbas;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14//Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tanah seluas =17.550M² dengan batas-batas **Utara** : Harsono, **Timur** : Jalan Poros **Selatan** : Sungartjono Adrian, **Barat** : M.Abbas adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat adalah pemilik lahan yang sah berdasarkan Surat Keterangan Pelimpahan Penguasaan Atas Sebidang Lahan Dengan Ganti Rugi nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 tanah seluas =17.550M² dengan batas-batas **Utara** : Harsono,**Timur** : Jalan Poros,**Selatan** : Sungartjono Adrian,**Barat**; **M.Abbas**

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya ;
7. Menghukum Penggugat , untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh **Tergugat** akibat tertundahnya pekerjaan atas sewa alat berat sejumlah Rp.36.000.000,-(Tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;
8. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2019, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 07 Januari 2020, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat mohon putusan atas eksepsi yang telah diajukan mengenai kompetensi/kewenangan relatif dalam mengadili perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban dan selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, sepanjang yang berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini akan dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela ini sedangkan Eksepsi lainnya yang tidak menyangkut kewenangan mengadili diperiksa dan diputus

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan pokok perkara apabila eksepsi tentang kewenangan mengadili ditolak (Vide pasal 162 RBg) ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili relatif (Kompetensi relatif), dimana dalam dalil eksepsinya Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan pada intinya bahwa gugatan *a quo* seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Tenggarong dan Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena berada diluar yurisdiksinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut Penggugat melalui kuasanya telah menanggapinya bahwa sesuai Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menunjuk ketentuan Pasal 118 HIR, sebagaimana asas *actor secuitur forum rei* dengan hak opsi sebagaimana dalam hal ada beberapa orang tergugat maka gugatan boleh diajukan ke Pengadilan negeri dimana pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat ;

Menimbang, bahwa secara umum kewenangan mengadili secara relatif (kompetensi relatif) hanya terbatas pada daerah hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa dengan demikian tempat kedudukan daerah hukum menentukan batas kompetensi relatif mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri, sehingga walaupun perkara yang disengketakan termasuk yurisdiksi absolut peradilan umum, namun kewenangan absolut itu dibatasi oleh kewenangan relatifnya ;

Menimbang, bahwa patokan dalam menentukan kewenangan mengadili secara relatif merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR / Pasal 142 Rbg, dimana ketentuan didalam kedua dasar hukum tersebut secara umum sama, namun terdapat pengaturan yang berbeda pada ayat (3) dan khusus Pasal 142 ayat (5) RBg terdapat pengaturan tersendiri/terpisah mengenai benda tidak bergerak yang tidak diatur secara tersendiri/ terpisah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disinggung diatas, Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya telah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, karena obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar yurisdiksinya, sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Tenggara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi hal pokok untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Apakah perkara ini terkait dengan sengketa atas benda/barang tidak bergerak?
2. Apakah benda/barang tidak bergerak yang disengketakan berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sehingga berwenang untuk mengadilinya? ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dimana didalam uraian gugatannya baik pada bagian posita maupun petitum gugatan, Penggugat mendalilkan telah membeli sebidang tanah lokasi perkebunan dari seseorang atas nama Windi Asih yang terletak di Jalan Poros Samarinda-Bontang Km 26 Rt XIII Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Dahulu), sedangkan sekarang menjadi Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 26 RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran 135m X 180 m, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan H. Ali-Marjuni, Timur berbatasan dengan Jalan Poros Bontang-Samarinda, Selatan berbatasan dengan Jamaluddin, Barat berbatasan dengan Saiman yang kemudian lokasi tersebut sejak tahun 2000 telah diolah dengan menanami pohon karet;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita selanjutnya Penggugat mempermasalahkan sekira bulan Mei tahun 2019 ada informasi dari penjaga kebun karet tersebut bahwa pohon-pohon karet yang sudah berproduksi milik Penggugat ditebangi dengan menggunakan gergaji mesin/*chain saw* oleh 2 (dua) orang yang dikomandoi oleh Turut Tergugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil gugatan yang diuraikan didalam posita gugatan, pada petitum gugatan angka 6 terdapat pula permohonan untuk Menetapkan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pengrusakan tanaman karet yang telah berproduksi sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) pohon milik penggugat dengan cara mempekerjakan 2 (dua) orang tukang *chain saw* menebang pohon karet tersebut yang terletak di Jalan Poros Samarinda-Bontang Km 26 Rt XIII Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Dahulu),

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sekarang menjadi Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 26 RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya, Penggugat menyatakan gugatan *a quo* bukanlah mengenai sengketa hak kepemilikan lahan, tetapi perkara pengrusakan tanaman pohon karet dan pengrusakan lahan kebun karet yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan bahwa Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat salah lokasi sesuai bukti kepemilikan lahan atau dengan kata lain Penggugat mengerjakan lahan yang bukan miliknya tanpa ijin dan alas hak yang sah dan pada bulan Mei 2019 Tergugat telah melakukan pemerataan lahan diatas tanah miliknya berdasarkan alas hak kepemilikan tanah perbatasan yang dimiliki berupa surat keterangan pelimpahan penguasaan atas sebidang lahan dengan ganti rugi Nomor 593.21/13/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan batas-batas, Utara : Sungartjono Andrian, Timur : Jalan Poros, Selatan : Sujono, Barat : M. Abbas dan surat keterangan pelimpahan penguasaan atas sebidang lahan dengan ganti rugi Nomor 593.21/14/Pel/Su.Mk/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan batas-batas, Utara : Harsono, Timur : Jalan Poros, Selatan : Sungartjono Andrian, Barat : M. Abbas, sehingga Tergugat sah dan berdasar hukum untuk melakukan segala kegiatan diatas lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat dan Turut Tergugat juga mengajukan rekonsvansi yang dalam petitumnya memohon agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat walaupun Penggugat menyatakan pokok gugatan *a quo* terkait pengrusakkan pohon karet dan lahan karet serta bukan mengenai sengketa kepemilikan hak, namun berdasarkan proses jawab-jawab diantara para pihak dapat disimpulkan bahwa lokasi perkebunan karet yang dinyatakan Penggugat sebagai miliknya tersebut juga diklaim sebagai milik dari Tergugat berdasarkan bukti-bukti surat yang dimilikinya, sehingga dengan demikian lokasi perkebunan karet tersebut merupakan obyek yang disengketakan oleh kedua belah pihak ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



Menimbang, bahwa selanjutnya apabila mencermati lokasi obyek sengketa tersebut sebagaimana diuraikan dalam gugatan, jelaslah bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Jalan Poros Samarinda-Bontang Km 26 Rt XIII Desa Semangko, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Dahulu), sedangkan sekarang menjadi Jalan Poros Bontang-Samarinda KM 26 RT 10 Dusun Wira I Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg, yang menyatakan "*Dalam hal perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum mana terletak benda tersebut; jika benda-benda tak bergerak itu terletak didalam wilayah hukum lebih dari satu Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah seorang diantara Ketua-Ketua Pengadilan Negeri tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena lokasi tersebut termasuk/berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka seharusnya perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengadilinya dan oleh karenanya pula maka Pengadilan Negeri Bontang kelas II tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili relatif (Kompetensi relatif) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Pasal 142 RBg, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.681.000,00 (Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020, oleh kami SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H dan RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon tanggal 02 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUPRIYANTO, S.H

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 1.555.000,-
Biaya PS	: Rp. -
Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
Biaya Lain-lain	: Rp. -
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp1.681.000, (Satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)